



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 74/800/ TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI,
TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk menjamin terselenggaranya proses seleksi terbuka/Uji Kompetensi yang transparan, objektif, akuntabel dan sesuai dengan kompetensi perlu menetapkan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *JA*

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

AA

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana diktum KESATU melaksanakan kegiatan:

1. seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
2. uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati.

KETIGA : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diktum KESATU dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (*assessor*) dan Sekretariat Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Keputusan ini. *Bh,*

KEEMPAT : Tim Penilai Kompetensi (*assessor*) sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengkaji ulang profil kompetensi jabatan;
- b. menyusun simulasi;
- c. melakukan wawancara, observasi dan mencatat perilaku *assesse*;
- d. melakukan analisis dan membuat penilaian;
- e. mengikuti *assessor meeting*;
- f. menyusun laporan hasil penilaian;
- g. memberikan umpan balik (*feed back*) kepada *Assesse*;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penilai Kompetensi kepada Bupati.

KELIMA : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana diktum KETIGA memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

KEENAM : Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- A. Panitia Seleksi : Rp4.950.000,- Orang/Kegiatan
- B. Tim Penilai Kompetensi (*assessor*) : Rp4.950.000,- Orang/Kegiatan
- C. Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka :
 1. Pengarah : Rp1.500.000,- Orang/Kegiatan
 2. Penanggungjawab : Rp1.250.000,- Orang/Kegiatan
 3. Ketua : Rp1.000.000,- Orang/Kegiatan
 4. Wakil Ketua : Rp850.000,- Orang/Kegiatan
 5. Sekretaris : Rp750.000,- Orang/Kegiatan
 6. Anggota : Rp750.000,- Orang/Kegiatan

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka:

1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 99/800/Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 172/800/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 99/800/Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi



dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

3. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 289/800/Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 99/800/Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *JS*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 25 Januari 2023

JS Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *JS*



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 74/800/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	KET
1.	Clay J. H. Dondokambey, S.STP, MAP	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Melanchton Harry Wolff, ST, ME	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Drs. Meiki M. Onibala, M.Si	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Anggota	
4.	DR. Ferry Liando	Dosen pada Fakultas Sosial, Politik UNSRAT Manado	Anggota	
5.	DR. IR. Johny Budiman, M.Si, M.Sc	Dosen pada Fakultas Perikanan UNSRAT Manado	Anggota	

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 


RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 74/800/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM PENILAI KOMPETENSI (ASSESSOR)

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	KET
1.	Felicia Nathania Semet, M.Psi, Psikolog	Managing Director Psyche Indonesia	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Freyke Eka Soedjono, S.Psi	Assessor Psyche Indonesia	Anggota	

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 74/800/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

PENANGGUNGJAWAB : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL KETUA : SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN
PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

ANGGOTA : STAF PADA BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN
PENGEMBANGAN KARIER BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *RS*

RS Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *RS*

RINNY TAMUNTUAN
RINNY TAMUNTUAN